



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG

Jl. Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung

Telp. (0355) 321645

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor 328/Pid.C/2024/PN Tlg

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sugito Bin Alm. Wiryo**;
Tempat lahir : Trenggalek ;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/12 Juni 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jabalsari RT01-RW03 Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Susunan Persidangan:

- Didimus Hartanto Dendot, S.H. sebagai Hakim.
- Mimbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti.

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Sektor Kedungwaru atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 3 April 2024 Nomor: B/13/IV/2024/Polsek;

a) Terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik.

b) Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :

1. Saksi Imam Ramdani, S.H anggota Sektor Kedungwaru menerangkan pada pokoknya :
Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di jalan umum masuk Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, saksi mengetahui Terdakwa sedang mabuk, kemudian saksi mengamankan Terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut;
2. Saksi Fendi Nurdianto, S.H anggota Sektor Kedungwaru menerangkan pada pokoknya :
Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di jalan umum masuk Desa Rejoagung Kecamatan

Halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, saksi mengetahui Terdakwa sedang mabuk, kemudian saksi mengamankan Terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut;

- c) Terdakwa tidak mengajukan alat bukti di persidangan.
- d) Dalam perkara ini diajukan barang bukti di persidangan berupa 1(satu) botol miras miras merk Gilbeys, 1(satu) botol miras miras merk Vodka Mansion, 1(satu) botol miras miras merk Iceland habis diminum;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Sugito Bin Alm. Wiryo**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 536 KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu mabuk ditempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa 1(satu) botol miras miras merk Gilbeys, 1(satu) botol miras miras merk Vodka Mansion, 1(satu) botol miras miras merk Iceland habis diminum, sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 536 KUHP, Pasal 197 KUHP serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugito Bin Alm. Wiryo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mabuk ditempat umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) botol miras miras merk Gilbeys, 1(satu) botol miras miras merk Vodka Mansion, 1(satu) botol miras miras merk Iceland habis diminum, diperguakan dalam perkara lain atas nama **Gundu Hariyono Bin. Alm. Sanusi**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Didimus Hartanto Dendot, S.H Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Mimbar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh Aiptu Sudarmaji Penyidik dari Sektor Kedungwaru selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Mimbar, S.H.

Hakim,

Didimus Hartanto Dendot, S.H

Halaman 3 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)